



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh 1 No 12 Telp. (0265) 771312 Ciamis
Laman :dispusip.ciamiskab.go.id Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 000.8.3.4/024/DPK.1/2024

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 - 2024;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis Kabupaten Ciamis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Mensosialisasikan dan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
2. Menganalisis hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bahan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik; dan
3. Menyusun laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 20 Juli 2024

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Wakil Bupati Ciamis.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 000.8.3.4/024/DPK.1/2024
TANGGAL : 30 Juli 2024

TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- IV. Anggota : 1. NADIA PAMUGI AFINI.S.E
2. ADE DADAN NUGRAHA,S.Ptk
3. JOHAN HARMAWAN, S.T
4. MAMAN SUDIAMAN, S.IP.
5. ROSIE NURRAHMAN,A.md
6. HAIVA SOFIAH, A.Ma.Pust

ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 30 Juli 2024

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS


C. H. DADAN WIADI